

**KEPUTUSAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU**

**NOMOR : 50/PM.05/K.SG-16/05/2026**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF  
“BERFUNGSI DAN BERGERAK UNTUK PEMILU 2029 YANG BERMARTABAT”  
BAWASLU KOTA BAUBAU**

**KETUA BAWASLU KOTA BAUBAU**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberikan mandat untuk melakukan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pencegahan Sengketa Proses Pemilu;
  - b. Bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pencegahan proses sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Bawaslu mendapatkan tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d, Pasal 98 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (1) huruf d, dan Pasal 105 ayat (1) huruf d Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - c. Bahwa berdasarkan Program Prioritas Nasional yang dimandatkan kepada Bawaslu untuk membentuk dan mengembangkan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif, maka Bawaslu memandang perlu untuk melakukan pengembangan Pendidikan Pengawas Partisipatif dalam bentuk Pendidikan Pengawas Partisipatif dengan tema Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat;
  - d. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 tentang penajaman anggaran di seluruh Satuan Kerja Bawaslu baik anggaran reguler dan anggaran Prioritas Nasional dimana kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif merupakan kegiatan Prioritas Nasional yang berdampak;
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan

Pengawas Partisipatif Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat;

- f. Bahwa berdasrkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 91/PM.05/K1/05/2026 Tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi Dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 Yang Bermartabat”; dan
- b. Bahwa berdasarkan pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau tanggal 6 mei 2026 tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P).

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
  - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
  - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
  - 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
  - 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026; dan
  - 8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 perihal Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2026.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF DENGAN TEMA BERFUNGSI DAN BERGERAK UNTUK PEMILU 2029 YANG BERMARTABAT
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Dengan Tema Berfungsi Dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 Yang Bermartabat Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2);
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Baubau  
Pada tanggal : 07 Mei 2026

Ketua,



**SARMIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU  
NOMOR : 50/PM.05/K.SG-16/05/2026  
TANGGAL : 07 MEI 2026

TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF  
“BERFUNGSI DAN BERGERAK UNTUK PEMILU 2029 YANG BERMARTABAT”  
BAWASLU KOTA BAUBAU

| NO  | NAMA                          | JABATAN                                                    | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| I   | Pengarah                      |                                                            |                        |
| 1   | SARMIN, S.Pd                  | Ketua Bawaslu                                              | Pengarah               |
| 2   | MUH, SYAHRAN S                | Kordiv Penanganan Pelanggaran dan<br>Penyelesaian Sengketa | Pengarah               |
| 3   | ALMIN, ST                     | Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas,<br>dan Humas Bawaslu     | Pengarah               |
| II  | Penanggung Jawab              |                                                            |                        |
| 4   | ALMIN, ST                     | Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas,<br>dan Humas Bawaslu     | Penanggung<br>Jawab    |
| III | Ketua                         |                                                            |                        |
| 5   | LM. SUHARJONO, S.Pd., M.Si    | Kasubag Pengawasan Pemilu dan<br>Humas                     | Ketua                  |
| IV  | Sekretaris                    |                                                            |                        |
| 6   | SARMANTO SALMAN, SE           | Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli<br>Pertama            | Sekretaris             |
| V   | Anggota                       |                                                            |                        |
| 1   | SAFARUDIN, S.Pd., M.Pd        | Analisis Kebijakan Ahli Pertama                            | Anggota                |
| 2   | MAKMUN, SH                    | Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli<br>Pertama            | Anggota                |
| 3   | LA ODE ASMANANG, S.I.Kom      | Ahli Pertama Pranata Humas                                 | Anggota                |
| 4   | MUHAMMAD TORIQUL JALAL, SH    | Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli<br>Pertama            | Anggota                |
| 5   | NOVA PRIHATIN DAWASA, SH      | Analisis Hukum                                             | Anggota                |
| 6   | ANANDA MERLIN MELINDA, S.E    | Penata Layanan Operasional                                 | Anggota                |
| 7   | ZUBAIR S.H., M.H              | Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli<br>Pertama            | Anggota                |
| 8   | LA ODE ABDUL MUIS, S.Pd., M.H | Arsiparis                                                  | Anggota                |

Ditetapkan di : Baubau  
Pada tanggal : 07 Mei 2026

Ketua,



SARMIN